



NOTARIS

YULIA WARDHANI, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI.
NO. AHU-272.AH.02.01.TAHUN 2012. TGL. 22 - 5 - 2012
Jl. Sekar Kemuning - Evakuasi Komp. Villa Kristal No. 2
Kota Cirebon 45135
Kontak Layanan : 0231 - 880 1603 / 0823 2191 8854
E-mail : notaris.yuliawardhani@gmail.com

S A L I N A N

AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN

KLUB RENANG WIJAYA

Disingkat WIJAYA SC

TANGGAL : 09 Agustus 2017 Nomor : 32,-

PENDIRIAN PERKUMPULAN

KLUB RENANG WIJAYA

Disingkat **WIJAYA SC**

Nomor : 32

Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-08-2017 (sembilan Agustus dua ribu tujuh belas),
pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, **YULIA WARDHANI, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Kota Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan RONI WIJAYA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-10-1976 (dua puluh
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, -----
Kecamatan Talun, Desa/Kelurahan Cirebon Girang, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 011, Jalan Angsana II Blok X Nomor 41 BAS, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3209142810760001 ; -----
2. **Tuan DERRY MANDALA PUTRA**, lahir di Cirebon, pada tanggal 29-12-1993
(dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), --
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Cirebon, Kecamatan Gunungjati, Desa Adidharma, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Pilang Perdana Blok A2 Nomor 7, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3209212912930003 ; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih --
dahulu dalam akta ini : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 tuan RONI WIJAYA, tersebut diatas, telah -
mendirikan suatu Perkumpulan yang dinamakan Perkumpulan KLUB -----
RENANG WIJAYA biasa disebut WIJAYA SWIMMING CLUB disingkat -----
WIJAYA SC, yang kegiatannya bertujuan membantu masyarakat -----
khususnya wilayah Cirebon untuk menumbuh kembangkan atlet melalui ----
pembinaan yang berstruktur pada olahraga cabang renang (*akwatik*). -----



2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Persatuan Renang -
Seluruh Indonesia Kota Cirebon Nomor: 04/PRSI/.Kota Crb/II/2017 -----
tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Umum, -----
Sri Maryati, S.Pd, MA dan Sekretaris, Edy Saputro. Tentang Pendirian -----
Perkumpulan Renang WIJAYA SWIMMING CLUB Kota Cirebon, -----
memutuskan dan mengesahkan Perkumpulan tersebut menjadi Anggota -----
Pengcab PRSI Kota Cirebon. -----
3. Bahwa Perkumpulan tersebut belum pernah dituangkan dalam bentuk akta ---
pendirian sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, -----
belum sah sebagai badan hukum. -----
4. Bahwa demi meningkatkan dan memajukan kegiatan tersebut, serta dengan -
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah -----
sepakat dan setuju untuk mengesahkan perkumpulan sesuai dengan -----
ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan anggaran -----
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ini (untuk selanjutnya disebut --
ANGGARAN DASAR) antara lain sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama dan Tempat Kedudukan -----

1. Perkumpulan ini bernama PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA biasa --
disebut WIJAYA SWIMMING CLUB disingkat WIJAYA SC berkedudukan di --
Cirebon. -----
2. Bila dipandang perlu, PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA biasa -----
disebut WIJAYA SWIMMING CLUB disingkat WIJAYA SC dapat membuka --
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia -
sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan dari -----
Badan Pengawas -----

----- Pasal 2 -----

----- **Jangka Waktu Berdirinya** -----

PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA biasa di sebut WIJAYA SWIMMING CLUB disingkat WIJAYA SC didirikan pada tanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua ribu enam belas) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ----- lamanya. -----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS, VISI DAN MISI** -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Azas** -----

PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA biasa di sebut WIJAYA SWIMMING -- CLUB disingkat WIJAYA SC adalah suatu perkumpulan yang berazaskan ----- Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh - lima) dan menjunjung tinggi sportivitas -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Visi dan Misi** -----

1. Visi PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA adalah menjadikan -----
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA menjadi organisasi yang -----
modern, independen, dan professional untuk membangun jiwa, raga dan -----
karakter unggul para anggota serta memperkuat persaudaraan dan -----
meningkatkan prestasi melalui pembinaan yang terstruktur pada olahraga ---
cabang renang (akuatik). -----
2. Misi PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA adalah : -----
Memberikan dukungan kepada para anggota (atlet), pelatih dan orangtua ----
atlet yang bersinergi dalam menumbuh kembangkan atlet didalam -----
menanamkan sportifitas yang tinggi untuk mencapai puncak prestasi dan ----
memberikan suritauladan dan inspirasi bagi seluruh masyarakat wilayah -----
Cirebon. -----

----- **BAB III** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan dalam kegiatan renang khususnya warga Cirebon.
2. Menggali potensi, mewujudkan dan meningkatkan keahlian renang.
3. Membina dan mengembangkan olahraga renang agar dikenal oleh masyarakat luas.
4. Membentuk insan yang berwatak ksatria, berbudi luhur, berjiwa besar dalam ucapan dan tindakan.

Pasal 6

Kegiatan

1. Pembinaan usia dini sampai usia remaja
2. Pertandingan kejuaraan antar pelajar setiap setahun sekali
3. Mengadakan pertemuan rutin untuk meningkatkan dan mempererat hubungan antar anggota.
4. Meningkatkan keahlian para anggota khususnya dalam bidang renang.
5. Membimbing dan membela kepentingan anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Sebagai penampung, penghubung dan pemersatu aspirasi para anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota

Anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA terdiri dari siswa dan siswi atau pelajar dan pemuda pemudi dari masyarakat warga Cirebon dan sekitarnya.

Pasal 8

Keanggotaan

Ketentuan keanggotaan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA adalah -----
sebagai berikut : -----
 - a. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan -----
pembinaan dan latihan serta kegiatan yang menjadi program -----
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
 - b. Mengikuti kompetisi dan kejuaraan baik yang diselenggarakan oleh -----
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA maupun pihak luar. -----
2. Kewajiban Anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA adalah -----
sebagai berikut : -----
 - a. Tunduk dan patuh kepada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga -----
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
 - b. Tunduk dan patuh kepada kebijakan dan ketentuan PERKUMPULAN -----
KLUB RENANG WIJAYA. -----
 - c. Membayar iuran anggota. -----
 - d. Aktif mengikuti kegiatan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA sesuai
dengan kalender yang sudah disusun oleh PERKUMPULAN -----
KLUB RENANG WIJAYA. -----

BAB IV

ORGAN PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA

Pasal 10

Susunan Organ PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA

- Organ PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA terdiri dari : -----
- a. Rapat Umum Anggota. -----
 - b. Badan Pengurus. -----
 - c. Badan Pengawas. -----

BAB VI

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 11

1. Rapat Umum Anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA -----

terdiri dari : -----

a. Rapat Umum Anggota Tahunan. -----

b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa. -----

2. Istilah Rapat Umum Anggota dalam Anggaran dasar ini berarti baik Rapat ----

Umum Anggota Tahunan maupun Rapat Umum Anggota Luar Biasa, kecuali-
dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- Pasal 12 -----

----- Rapat Umum Anggota Tahunan -----

Rapat Umum Anggota Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali paling lambat
dalam bulan Juni. -----

1. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan : -----

a. Badan Pengurus menyampaikan Laporan Tahunan mengenai keadaan ---
dan jalannya kegiatan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai -----
perkembangan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA di masa -----
mendatang, kegiatan utama dan perubahannya selama tahun buku yang -
mempengaruhi kegiatan untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----

b. Badan Pengurus menyampaikan Laporan Keuangan dari tahun buku -----
yang bersangkutan serta menjelaskan atas dokumen tersebut untuk -----
mendapatkan pengesahan rapat. -----

c. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Badan Pengurus -
dan/atau Badan Pengawas. -----

d. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya ----
dalam rapat. -----

2. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat-

Umum Anggota Tahunan, berarti memberikan pembebasan tanggung jawab -
sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas ---
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku -
yang lalu -----

Rapat Umum Anggota Luar Biasa

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali guna pemberhentian dan pengangkatan Badan Pengurus dan Badan Pengawas. --
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa juga dapat diadakan sewaktu-waktu ----- apabila dipandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis -- dari Badan Pengawas atau dari 2 (dua) Anggota atau lebih, -----

Pasal 14

Penyelenggaraan, Ketua, Berita Acara, Korum

Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan PERKUMPULAN ----- KLUB RENANG WIJAYA atau di tempat lain dalam wilayah Negara ----- Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota ----- sebelumnya. -----
2. Badan Pengawas diwajibkan untuk melakukan pemanggilan secara tertulis -- melalui surat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar atau media lainnya --- kepada seluruh anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA paling --- lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum ----- Anggota, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -- Rapat Umum Anggota. -----
3. Panggilan Rapat Umum Anggota harus memuat tempat, tanggal, jam serta --- Agenda Rapat. ----- Panggilan Rapat Umum Anggota Tahunan harus disertai dengan salinan ---- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
4. Dalam hal seluruh anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA hadir- atau diwakili, Panggilan tersebut tidak diperlukan dan Rapat Umum Anggota - dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah- dan mengikat. -----
5. Anggota PERKUMPULAN RENANG WIJAYA dapat mengambil keputusan --- tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota, jika keputusan tersebut disetujui - dan ditandatangani oleh seluruh anggota dan mempunyai kekuatan yang ----

- sama dengan keputusan yang sah dari Rapat Umum Anggota. -----
6. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus. Dalam hal Ketua tidak melakukan ----- penunjukan maka Rapat Umum Anggota akan dipimpin oleh salah seorang -- anggota Badan Pengurus yang hadir dan ditunjuk oleh dan diantara anggota-Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat Umum Anggota. -----
7. Rapat Umum Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- mengikat apabila :-----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak --- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota ----- kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) huruf b, harus- dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Umum Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) - hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----- Umum Anggota pertama. -----
 - e. Rapat Umum Anggota kedua adalah sah dan berhal mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --- jumlah anggota. -----
 - f. Dalam hal kourum Rapat Umum Anggota kedua sebagaimana dimaksud - dalam ayat (7) huruf e tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota dapat - dilangsungkan tanpa memperhitungkan jumlah anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
9. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam Rapat Umum Anggota. -----

10. Dalam Rapat Umum Anggota setiap anggota berhak untuk mengeluarkan ----
1 (satu) suara. -----

11. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----
Umum Anggota. -----

12. Apabila suara setuju dan suara yang tidak setuju sama banyaknya atau -----
berimbang, maka usul yang diajukan dinyatakan ditolak. -----

13. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. Setiap anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA yang hadir ----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk --
setiap anggota lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ----
hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua --
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

14. Berita Acara Rapat Umum Anggota dibuat oleh seorang yang ditunjuk oleh --
Ketua Rapat Umum Anggota dan ditandatangani oleh seluruh anggota -----
yang hadir dalam Rapat Umum Anggota. -----

15. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak disyaratkan --
apabila Berita Acara dibuat dengan akta Notaris. -----

----- BAB VII -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 15 -----

----- Susunan dan Masa Jabatan Badan Pengurus -----

1. Badan Pengurus PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA terdiri dari : -----

- b. Bendahara. -----
- c. Sekretaris. -----
- 2. Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum -----
Anggota Luar Biasa. -----
- 3. Persyaratan dan ketentuan tentang Badan Pengurus diatur dalam anggaran-
rumah tangga. -----

----- Pasal 16 -----

----- Tugas dan Wewenang Jabatan Badan Pengurus -----

- 1. Ketua bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus dan oleh karenanya --
sah mewakili PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA baik di dalam -----
maupun di luar Pengadilan. -----
- 2. Ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka akan diwakili oleh salah satu Anggota -
Pengurus yang diberi kuasa dari Ketua. -----

----- Pasal 17 -----

----- Hak dan Kewajiban Badan Pengurus -----

- 1. Badan Pengurus PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA berhak -----
melakukan segala tindakan baik yang merupakan kepengurusan maupun ----
kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan untuk : -----
 - a. Membuat pinjaman uang atas tanggungan PERKUMPULAN KLUB -----
RENANG WIJAYA atau meminjamkan uang atas nama PERKUMPULAN
KLUB RENANG WIJAYA kepada pihak lain. -----
 - b. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak-
atau memberatkan barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan ---
dan hak-hak atas tanah. -----
 - c. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung/penjamin. -----
 - d. Menggadaikan barang-barang bergerak milik PERKUMPULAN KLUB ----
RENANG WIJAYA. -----
 - e. Mengubah atau mengganti satus kepemilikan PERKUMPULAN KLUB ----

- Semua tindakan yang bersangkutan dengan PERKUMPULAN KLUB -----
RENANG WIJAYA harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Rapat Umum Anggota Luar Biasa. -----
2. Badan Pengurus PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA -----
berkewajiban untuk : -----
- a. Menyusun program kerja dan kegiatan kerja dan kegiatan setiap 1 tahun -
kedepan yang dievaluasi pada setiap akhir tahun. -----
 - b. Memberikan pembinaan, bimbingan, dan latihan kepada semua anggota
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
 - c. Menggali potensi sejak usia dini. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **Persyaratan Anggota Badan Pengurus** -----

- 1. Anggota Badan Pengurus dicalonkan dari anggota. -----
- 2. Calon anggota Badan Pengurus harus memenuhi persyaratan yang diatur ---
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Rapat Badan Pengurus** -----

- 1. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan PERKUMPULAN ----
KLUB RENANG WIJAYA atau di tempat lain dalam wilayah Negara -----
Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus -----
sebelumnya. -----
- 2. Rapat Badan Pengurus dapat diadakan setiap saat atas permintaan -----
Koordinator Badan Pengurus atau oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota-
Badan Pengurus, untuk membicarakan dan membahas hal-hal yang -----
berkaitan dengan kegiatan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
- 3. Badan Pengurus diwajibkan untuk melakukan pemanggilan secara tertulis ---
melalui surat atau media lainnya kepada seluruh anggota Badan Pengurus ---
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat ---
Badan Pengurus dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --

4. Panggilan Rapat Badan Pengurus harus memuat tempat, tanggal, jam serta agenda Rapat. -----
5. Rapat Badan Pengurus diketuai oleh Ketua, apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Badan Pengurus diketuai oleh salah satu Anggota Pengurus yang hadir. -----
6. Panggilan Rapat Badan Pengurus tidak diperlukan jika seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
7. Badan Pengurus dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Badan Pengurus; jika keputusan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dari Rapat Badan Pengurus. -----
8. Anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Badan Pengurus dengan Surat Kuasa hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya. -----
9. Anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat Badan Pengurus berhak mengeluarkan suara untuk diri sendiri dan untuk anggota Badan Pengurus yang diwakilinya berdasarkan Surat Kuasa. -----
10. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Badan Pengurus kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Badan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----

- e. Rapat Badan Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
jumlah anggota Badan Pengurus. -----
- f. Dalam hal kuorum Rapat Badan Pengurus kedua sebagaimana dimaksud
dalam ayat (10) huruf e tidak tercapai, maka Rapat Badan Pengurus -----
dapat dilangsungkan tanpa memperhitungkan jumlah anggota Badan -----
Pengurus yang hadir. -----
11. Keputusan Rapat Badan Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat. -----
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan suara setuju ----
sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam Rapat Badan Pengurus. -----
13. Apabila suara setuju dan suara yang tidak setuju sama banyaknya atau -----
berimbang, maka Ketua Rapat Badan Pengurus mempunyai suara yang -----
menentukan. -----
14. Berita Acara Rapat Badan Pengurus dibuat oleh seorang ang ditunjuk oleh --
Ketua Rapat Badan Pengurus dan ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Badan Pengurus yang hadir. -----
15. Penandatanganan Berita Acara Rapat Badan Pengurus tidak disyaratkan ----
apabila Berita Acara tersebut dibuat oleh Notaris. -----

----- BAB VIII -----

----- BADAN PENGAWAS -----

----- Pasal 20 -----

----- Susunan Badan Pengawas -----

1. Badan Pengawas PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA terdiri dari : -----
- Seorang Ketua. -----
2. Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota -----
Luar Biasa -----

rumah tangga. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **Tugas dan Wewenang Badan Pengawas** -----

1. Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, -----
jalannya pengurusan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA pada -----
umumnya maupun memberikan pertimbangan dan/atau nasihat kepada -----
Badan Pengurus baik diminta maupun tidak. -----
2. Badan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan PERKUMPULAN -----
KLUB RENANG WIJAYA -----
3. Badan Pengawas berwenang untuk : -----
 - a. Memasuki semua tempat yang dikuasai atau dipergunakan oleh Badan ---
Pengurus dalam menjalankan kepengurusannya. -----
 - b. Memeriksa dokumen PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas. -----
 - d. Mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh Badan Pengurus. -----
 - e. Memberi peringatan kepada Badan Pengurus. -----
4. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas bertindak sebagai suatu -----
majelis yang tindakannya diambil berdasarkan keputusan Rapat Badan -----
Pengawas. -----
5. Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasannya -----
berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **Persyaratan Anggota Badan Pengawas** -----

Calon anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **Rapat Badan Pengawas** -----

Ketentuan tentang Rapat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal -

Pasal 24

Masa Jabatan Badan Pengawas

1. Masa jabatan Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
2. Anggota Badan Pengawas berhenti dari jabatannya dalam hal :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan telah disetujui oleh Pengawas.
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele).
 - f. Dijatuhi hukuman pidana penjara.
3. Dalam hal keanggotaan Badan Pengawas berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f diatas, maka Rapat Umum Anggota wajib menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari berikutnya dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Anggota Tahunan berikutnya.
4. Anggota Badan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan cara memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Badan Pengawas.
5. Dalam hal terdapat penggantian Anggota Badan Pengawas, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Anggota Badan Pengawas, Badan Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi yang berwenang.

BAB IX

Pasal 25

Modal

Modal awal PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA adalah dana yang dipisahkan dari kekayaan pendiri dan diserahkan kepada PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA yang saldo pada saat penetapan anggaran dasar tahun 2016 (dua ribu enam belas) berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan kekayaan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA.

Pasal 26

Kekayaan

1. Selain kekayaan sebagaimana disebut pada Pasal 25, kekayaan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA dapat diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal anggota.
 - b. Iuran Anggota.
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekayaan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan ayat 1 Pasal ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan guna mewujudkan maksud dan tujuan Perkumpulan dalam rangka pencapaian visi dan misi, disamping juga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Anggota dapat digunakan untuk manfaat keanggotaan, yang ditujukan kepada masing-masing anggota, yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Kekayaan dan Keuangan diurus oleh Badan Pengurus dan di pertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Anggota setelah dievaluasi dan mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas.

Pasal 27

Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan

1. Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan.

2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang baru, -----
Badan Pengurus wajib menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran -
Keuangan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan. -----
3. Badan Pengawas wajib mengambil keputusan tentang usulan Rencana Kerja
dan Anggaran Keuangan sebelum dimulainya tahun buku yang baru. -----
4. Masing-masing Koordinator bidang mengadakan evaluasi dan Rencana -----
Kerja dan Anggaran Keuangan selama tahun berjalan dan melaporkan hasil -
evaluasi tersebut kepada Badan Pengurus. -----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan ----
dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 28 -----

----- Tahun Buku -----

1. Tahun Buku PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA berjalan dari -----
tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, pembukuan -----
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA harus ditutup. -----
2. Penyusunan Laporan Tahunan dilakukan oleh Badan Pengurus dalam waktu-
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku. -----
3. Laporan Tahunan yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini ditandatangani oleh -
seluruh anggota Badan Pengurus dan seluruh anggota Badan Pengawas ----
untuk diajukan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan. -----

----- BAB X -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 29 -----

----- Perubahan Anggaran Dasar-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota-
yang dihadiri oleh seluruh anggota PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA ---
dan disetujui oleh seluruh anggota. -----

----- BAB XI -----

Pasal 30

Penggabungan dan Peleburan

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan maka dalam hal : ----
 - a. PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA dapat menggabungkan diri ----
atau menerima penggabungan perkumpulan lain ; atau -----
 - b. Peleburan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA dengan -----
perkumpulan lain ; -----

Keputusan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat ----
Umum Anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota PERKUMPULAN KLUB --
RENANG WIJAYA dan disetujui oleh seluruh anggota PERKUMPULAN -----
KLUB RENANG WIJAYA. -----
2. Badan Pengurus perkumpulan hasil penggabungan atau peleburan wajib ----
mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan ----
selesai dilakukan. -----

BAB XII

PEMBUBARAN DAN PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 31

Pembubaran

1. Pembubaran PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA hanya dapat -----
dilakukan oleh seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas -----
PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
2. Keputusan pembubaran PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA -----
adalah sah apabila disetujui oleh seluruh peserta yang hadir. -----
3. Dalam hal PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA dibubarkan, maka -----
kekayaan PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA dapat diserahkan -----
kepada badan-badan, lembaga-lembaga social, profesi atau fungsional -----
lainnya di Indonesia. -----

Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang -----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan PERKUMPULAN -----
KLUB RENANG WIJAYA. -----
2. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada -----
perkumpulan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka sisa kekayaan-
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan. -----

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

Aturan Peralihan

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam --
Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam -----
Anggaran Dasar ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh ---
musyawarah nasional anggota. -----
3. Anggaran Dasar ini disusun dan dirumuskan oleh pelaksana sebagai amanah
dari rapat yang dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. -----

Pasal 34

Penutup

Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya ditetapkan di Cirebon dan dikukuhkan
Rapat Badan Pengurus, ditandatangani oleh ketua, yang dibawahnya -----
disebutkan para pendiri PERKUMPULAN KLUB RENANG WIJAYA. -----
Selanjutnya penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa menyimpang dari-
ketentuan pasal-pasal didalam anggaran dasar diatas, mengenai -----
pengangkatan anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas, maka ditetapkan
sebagai : -----

- BADAN PENGAWAS : -----

Penghadap tersebut diatas ; -----

- BADAN PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan RONI WIJAYA, -----

Penghadap tersebut diatas ; -----

- Sekretaris : Tuan MUHAMAD ALKAFF, lahir di Kota Cirebon, pada
tanggal 01-04-1980 (satu April seribu sembilan ratus ----
delapan puluh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Kota Cirebon, Kecamatan -----
Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 005, JL. Kusnan GG Dian No 11, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3274010104800015 ; -----

- Bendahara : Nyonya ENDAH AGUSTINI, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal 18-08-1976 (delapan belas Agustus seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Cirebon, Kecamatan Talun, Desa Cirebon ---
Girang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Jalan-
Angsana II Blok X Nomor 41, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 3209145808760003 ; -----

Para penghadap dengan ini menyatakan bahwa mengenai isi akta ini adalah ----
merupakan tanggung jawab dan resiko sepenuhnya dari para penghadap -----
tersebut. -----

Selanjutnya para penghadap menyatakan, dengan ini menjamin akan kebenaran-
identitas dan/atau dokumen lainnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan-
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Cirebon, pada hari dan tanggal -----
tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NUNIK YUSNIAR, Sarjana Pendidikan, lahir di Ciamis, pada tanggal ---
05-09-1987 (lima September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, -----
Kecamatan Baregbeg, Desa Saguling, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 001, Dusun Desa ; -----
2. Nona LINDA ANGGRAENY, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 27-09-1998 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Kota Cirebon, Kecamatan -----
Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Jl. --
Pengayoman Dukuh Semar ; -----
- keduanya karyawan Kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi-
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
- Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang -----
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah ---
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, -----
maka penghadap juga membubuhkan cap jempol tangan kanan dan kiri pada ---
lembar kertas yang dilekatkan pada minuta. -----
- Dibuat dengan tanpa Perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai S a l i n a n. -----

Notaris di Kota Cirebon,



YULIA WARDHANI, SH., M.Kn